



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu 2 (0714) 322016 Fax. (0714) 322776

Sekayu 30711

Email: bp3m.mubakab@gmail.com Website: bp3m.mubakab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 304 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SINAR BUNDA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan surat permohonan Ketua Yayasan Sinar Bunda Tungkal di Jl. Palembang – Jambi Rt. 08 Dusun III Desa Sinar Tungkal Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba tanggal 03 Maret 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional (TK) SINAR BUNDA;
 - bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak (TK);
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Teknis (TK) SINAR BUNDA dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 421.9/2754/Dikbud/2015 tanggal 03 April 2015 tentang Kelayakan Taman Kanak-Kanak (TK) SINAR BUNDA yang berlokasi di Jl. Palembang – Jambi Rt. 08 Dusun III Desa Sinar Tungkal Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Pendirian dan Operasionalnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) SINAR BUNDA.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Prosedure pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di bidang Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelayanan Umum Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 196 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kabupaten Musi Banyuasin..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SINAR BUNDA.

KESATU : Memberikan izin kepada Lembaga Yayasan TK SINAR BUNDA Tungkal Muba, untuk membuka sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) :

N a m a : (TK) SINAR BUNDA

A l a m a t : Jl. Palembang – Jambi Rt. 08 Dusun III Desa Sinar Tungkal
Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba.

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) SINAR BUNDA, diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung Jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) SINAR BUNDA berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;

5. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) SINAR BUNDA, akan pindah lokasi / alamat sesuai dalam Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S e k a y u
Pada Tanggal 26 Mei 2015

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. H. AMRIL NURMAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571029 197903 1 005

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muba
2. Arsip



NOTARIS
SARIBULAN LIMBONG, SH.,M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO. AHU-665.AH.02.01.Tahun 2011 Tgl. 4 Oktober 2011

WILAYAH KERJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Salinan / ~~Grosse~~

Akta :
.....
.....
.....
.....
Nomor :
.....
Tanggal :
.....

PENDIRIAN YAYASAN
"SINAR BUNDA TUNGKAL"

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas (01-10-2013), Pukul 11.00 (sebelas titik nol-nol) Waktu Indonesia Barat.-----

Hadir dihadapan saya, **SARIBULAN LIMBONG**, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan., Notaris berkedudukan di Kota----- Palembang, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh----- Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, dan dengan----- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta----- ini:-----

1. Tuan **NOVAN HERMAWANTO**, lahir di Trenggalek, pada----- tanggal 10-11-1979 (sepuluh Nopember seribu----- sembilanratus tujuh puluh sembilan), bertempat----- tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Jalan----- Palembang-Jambi, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga----- 002, Kelurahan Sinar Tungkal, Kecamatan Tungkal----- Jaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor----- Induk Kependudukan : 1606091011790016.-----
2. Tuan **MUHAMMAD JAMIL**, lahir di Pangkalan Balai, pada----- tanggal 12-12-1967 (duabelas Desember seribu----- sembilanratus enampuluh tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Desa Sinar Tungkal, Rukun----- Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Sinar----- Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Pemegang Kartu----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :----- 1606091212670005. -----
3. Tuan **INDRA**, lahir di Epil, pada tanggal 10-12-1984-- (sepuluh Desember seribu sembilanratus delapanpuluh-- empat), bertempat tinggal di Kabupaten Musi----- Banyuasin, Desa Sinar Tungkal, Rukun Tetangga 005,-- Rukun Warga 002, Kelurahan Sinar Tungkal, Kecamatan-- Tungkal Jaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-- Nomor Induk Kependudukan : 1606091012840008.-----
4. Tuan **JAMALUDDIN**, lahir di Medan, pada tanggal ----- 01-07-1967 (satu Juli seribu sembilanratus enampuluh





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-7672.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Saribulan Limbong, SH., M.Kn Nomor 1/NOT-M/XI/2013 tanggal 07 Nopember 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 20 Nopember 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SINAR BUNDA TUNGKAL
NPWP : 02.894.308.2-314.00**

Berkedudukan di Jalan Palembang-Jambi, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Sinar Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Saribulan Limbong, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Palembang.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Nopember 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120198810 1 001**